



## Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keterwakilan Perempuan Di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Bahrul Ilmi<sup>1</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Muhammad A Rauf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 29 Oktober 2024  
Accepted: 14 November 2024

### Abstract

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam struktur BPD adalah keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih sesuai instruksi Permendagri dan Perda bahwa keanggotaan BPD harus di isi oleh minimal satu orang perempuan dan proses pemilihannya yang harus dilakukan di forum perempuan pula yang memiliki hak suara. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah praktek mengenai keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih telah sesuai dengan aturan yuridis, Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan bahwa di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dari pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi tidak di lakukan di forum perempuan yang hanya di lakukan di forum laki-laki nampaknya memang sudah menjadi kebiasaan dari setiap perodesasi. Mengapa praktek tersebut terjadi, hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan populasi dan sampel adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat Perempuan, Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan. Sumber data yang digunakan ialah dari data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian, ada tiga hal pokok yang dapat yang dapat disimpulkan. Pertama, Mekanisme Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki tahapan yang pertama pemberitahuan berakhirnya masa keanggotaan BPD, pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, penjangkaran bakal calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan, penyaringan dan penetapan calon anggota BPD keterwakilan perempuan. Kedua, Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dalam teknisnya diatur dalam Perbup Nomor 89 tahun 2019, ketidaksesuaian tersebut terletak pada Tahapan Pemungutan Suara, pada kenyataannya di Desa Suka Jadi efektivitas hukum tidak ditaati yang mana dalam pada pemilihan BPD Keterwakilan perempuan tidak melibatkan forum-forum perempuan dalam pemilihan BPD keterwakilan perempuan. Ketiga, Kendala dalam mekanisme pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan di Desa Suka Jadi Tahun 2020 masih dijumpai adalah Pertama, Kurangnya Sosialisasi, Kebingungan dalam menentukan penetapan wilayah, Kurangnya partisipasi dari warga sekitar, Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir.

**Keywords:** Mekanisme, Pemilihan, BPD Keterwakilan Perempuan, Desa Suka Jadi

(\*) Corresponding Author: [bahrul.ilmi0610@student.unri.ac.id](mailto:bahrul.ilmi0610@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Ilmi, B., Haryono, D., & Rauf, M. A. (2024). Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keterwakilan Perempuan Di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Berdasarkan Peraturan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini masih menjadikan proses demokratisasi sebagai suatu tumpuan. Pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis. Artinya proses pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Terkait mekanisme pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di atur secara rinci dalam Permendari (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 yaitu Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Demikian pula keterwakilan perempuan sangat penting dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan. Dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Diatur juga dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam Pasal 8 yaitu:

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Jika dilihat dari Pasal 8 ayat 3 diatas maka yang wajib memilih calon perempuan dalam pemilihan anggota BPD adalah perempuan warga desa itu sendiri yang tentunya memiliki hak pilih aktif. Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini sering kali diabaikan dalam proses pemilihan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Hal ini terjadi di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Berdasarkan observasi di Desa Suka Jadi ini peneliti menjumpai bahwa masyarakat tidak mengetahui bahwasanya seharusnya harus ada minimal satu anggota BPD yang perempuan dan pemilihan nya pun harus dilakukan di forum perempuan

bahkan ketika melakukan wawancara ternyata ketua panitia nya sendiri pun tidak mengetahui bahwasanya ada Pasal yang menyebutkan bahwa proses pemilihan anggota BPD pun seharusnya juga harus dipilih oleh perempuan yaitu di Pasal 8 ayat 3 dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Mereka hanya melaksanakan pemilihan berdasarkan unsur kebiasaan proses pemilihan yg sebelum-sebelumnya padahal dalam proses itu terdapat kekeliruan dan ada hal yang harus ditambahkan dan diperbaiki ke depannya.

Di Desa Suka Jadi, peneliti menemukan pemilihan keterwakilan perempuan menggunakan sistem pemilihan langsung dari setiap dusun mewakili 1 orang perempuan sebagai calon anggota, kemudian yang memilih calon anggota perempuan tersebut adalah unsur masyarakat desa lainnya seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang pada dasarnya mayoritas mereka adalah laki-laki, padahal seharusnya yang memilih calon anggota perempuan tersebut adalah masyarakat perempuan yang mempunyai hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu Perbup Indragiri Hulu No 89 Tahun 2019 dalam Pasal 8 ayat 3 yang berbunyi *“pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dalam wilayah pemilihan dusun, RW, atau RT”*.

Dengan demikian, tentunya jika tidak ada implementasi pemilihan keterwakilan perempuan yang di pilih langsung oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka kebijakan yang akan timbul akan tidak pro terhadap perempuan. Karena sejatinya urgensi adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan, sebab yang mengetahui tentang kebutuhan serta kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri, sehingga kepentingan-kepentingan perempuan memang harus lebih baik disuarakan oleh perempuan untuk perempuan.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul *“Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Keterwakilan Perempuan Di Desa Suka Jadi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”*

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan politik yang memiliki kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang terbentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul di pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di sebuah kota Yunani kuno khususnya Athena. Secara umum dapat dijelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

### **2. Teori Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **3. Teori Efektifitas Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai Teori efektifitas hukum yang mana tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada Lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menetapkan 8 orang populasi dan sampel yang terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Perempuan, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ketua Panitia Pemilihan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, kajian pustaka dan analisis data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Keberadaan BPD sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa, “mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” . Demikian pula keterwakilan perempuan sangat penting dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Selanjutnya terkait mekanisme pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

### **1. Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD**

Berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yaitu:

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Selanjutnya di atur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur pengisian keanggotaan BPD Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya pembentukan panitia diatur dalam Pasal 9 Perbup Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sudah diatur dengan jelas bahwa panitia pemilihan keanggotaan BPD Kepala Desa mengadakan Musyawarah untuk membentuk Panitia Pengisian dan menetapkan wilayah keterwakilan, kuota keterwakilan serta jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan, 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir dan beranggotakan 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dan panitia terdiri dari ketua, sekretaris, anggota.

### **2. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan**

Penjaringan bakal calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan di atur pada Pasal 10 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Selanjutnya ini juga diatur dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya Pendaftaran Bakal Calon diatur dalam Pasal 15, 16 Perbup Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada para ketua RW tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD periode 2020-2026 yang diawali dengan penjaringan bakal calon anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan. Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat:

- a) Persyaratan Calon Anggota BPD
- b) Jumlah Anggota BPD yang akan diisi dan jumlah wakil BPD yang akan mewakili wilayah pemilihan.
- c) Mekanisme keterwakilan kewilayahan dan keterwakilan unsur perempuan.

Informasi selain disampaikan melalui surat wajib disampaikan melalui pengumuman terbuka di tempat-tempat strategis ataupun disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di desa.

- a) Sosialisasi kepada masyarakat terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota

pengisian anggota BPD

- b) Memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan

### **3. Pelaksanaan Pengisian Keanggota BPD Keterwakilan Perempuan**

Pelaksanaan pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan di atur pada Pasal 5, 6, 8 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD yaitu:

Pasal 5

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Selanjutnya di atur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme pengisian keanggotaan BPD Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya menurut aturan perda diatas ketentuan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (3) mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat pengisian keanggotaan BPD Keterwakilan Perempuan diatur dalam Pasal 8 Perbup Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **4. Penetapan Hasil Pemilihan**

Berdasarkan berita acara hasil pemilihan dan dokumen penyelenggaraan pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan disimpan sebagai arsip Desa oleh Sekretaris Desa. Calon anggota BPD keterwakilan perempuan terpilih adalah calon anggota BPD keterwakilan perempuan berdasarkan suara terbanyak.

Penetapan Hasil Pemilihan di atur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi "*Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.*"

### **5. Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Kepala Desa**

Panitia pemilihan anggota BPD menetapkan daftar calon anggota terpilih dan calon pengganti antar waktu untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat guna penetapan dan peresmian, Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Kepala Desa di atur pada Pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

### **6. Peresmian Anggota BPD**

Peresmian anggota BPD dilaksanakan secara serentak oleh Bupati dilaksanakan di setiap Kecamatan oleh Camat atas Nama Bupati, Peresmian anggota BPD di atur pada Pasal 14 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Selanjutnya di atur lebih rinci dalam Pasal 9 ayat (4) Perda kabupaten Indragiri hulu nomor 3 tahun 2019 tentang peresmian dan pelantikan anggota BPD dalam yang berbunyi "*pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat*"

Jika dikaitkan dengan teori demokrasi menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni'matul Huda di dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia, juga memberikan

defenisi terhadap demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut: “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” Maka dapat diketahui dalam Pemilihan Keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, merupakan HAM yang bersifat Partikularisme Relatif dimana permasalahan ini merupakan permasalahan yang ruang lingkup nasional, dan permasalahan ini tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat desa, yang memposisikan perempuan sangat jarang untuk ikut serta didalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi tetap tidak boleh mengurangi atau berpegang teguh pada nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

### **Pelaksanaan Mekanisme Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Tahun 2020 Telah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ilyas selaku Kepala Desa Suka Jadi terkait mekanisme dan Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD Keterwakilan Perempuan Periode 2020 – 2026 di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

#### **1. Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD**

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Camat atas nama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BPD di wilayahnya dan menginformasikan akan dilaksanakannya penjurangan bakal calon anggota BPD Periode 2020-2026 untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD yang dapat dipilih menjadi anggota BPD secara demokratis sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pembentukan panitia pemilihan yang akan menyelenggarakan pemilihan ini nantinya sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Indragiri Hulu, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Suka Jadi.

*“Pembentukan panitia dalam pemilihan anggota BPD di Desa Suka Jadi ini berdasarkan SK Kepala Desa kita mengambil dari semua sektor yakni perangkat desa, dari tokoh agama/masyarakat serta pemuda (lintas sektor) serta panitia khusus.”*

Berdasarkan analisis penulis terkait data diatas peneliti menemukan pada tahap pembentukan panitia pemilihan anggota BPD sudah sesuai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun 2019 dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, yaitu kepala desa sudah membentuk panitia 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD hanya saja pada tahap ini kepala desa sempat mengalami kendala yaitu kurangnya partisipasi dari warga sekitar untuk menjadi panitia pengisian anggota BPD karena Peserta musyawarah beranggapan bahwa menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD Akan merepotkan dan menyita waktu, apalagi terkait dengan honor panitia yang belum tentu sesuai dengan jariah payah yang dikeluarkan.

#### **2. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan**

Penjaringan Bakal Calon Keanggotaan BPD di atur pada Pasal 10 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada para ketua RW tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD periode 2020-2026 yang diawali dengan penjaringan bakal calon anggota BPD yang berasal dari keterwakilan

wilayah dan Keterwakilan Perempuan. Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat:

- a) Persyaratan Calon Anggota BPD
- b) Jumlah Anggota BPD yang akan diisi dan jumlah wakil BPD yang akan mewakili wilayah pemilihan.
- c) Mekanisme keterwakilan kewilayahan dan keterwakilan unsur perempuan.

Informasi selain disampaikan melalui surat wajib disampaikan melalui pengumuman terbuka di tempat-tempat strategis ataupun disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di desa.

- a) Sosialisasi kepada masyarakat terkait penjangkaran dengan mencantumkan kuota pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan pada tiap wilayah
- b) Memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan
- c) Menetapkan calon anggota BPD keterwakilan perempuan melalui keputusan Panitia Pemilihan

Berdasarkan analisis penulis terkait data diatas peneliti menemukan pada tahap penjangkaran bakal calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, akan tetapi ada kendala pada tahap pendaftaran bakal calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir.

### **3. Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Keterwakilan Perempuan**

Pemilihan anggota BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi dengan calon pemilih yang mendapatkan surat undangan sebagai pemilih tetap yang telah di tentukan oleh panitia dan dibuktikan dengan daftar hadir dengan dilaksanakan pemungutan suara secara langsung, dan dilaksanakan pemilihan di kantor desa Suka Jadi.

**Tabel 1. Data Hak suara dalam pemilihan BPD Tahun 2020-2026  
Keterwakilan Perempuan**

| No     | Nama                 | Jumlah Suara |
|--------|----------------------|--------------|
| 1      | Perangkat Desa       | 9            |
| 2      | Ketua RT/RW          | 24           |
| 3      | Kepala Dusun         | 4            |
| 4      | Toko Adat            | 1            |
| 5      | Toko Agama           | 2            |
| 6      | Toko Masyarakat      | 5            |
| 7      | Toko Pendidikan      | 7            |
| 8      | Perwakilan Tani      | 2            |
| 9      | Perwakilan Perempuan | 1            |
| 10     | Toko Pemuda          | 2            |
| Jumlah |                      | 57           |

**Sumber: Data Hak Suara Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan 2020-2026**

Pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Suka jadi yang berdasarkan keterwakilan perempuan tidak dilaksanakan musyawarah di forum perempuan tersendiri melainkan satu forum dengan laki-laki dalam musyawarah keterwakilan perempuan. Hal ini berhubungan dengan waktu yang tersisa untuk

membentuk Badan Permusyawaratan Desa yaitu sekitar dua minggu. Panitia tidak memiliki ruang untuk melaksanakan musyawarah keterwakilan perempuan.

Jika dikaitkan dengan teori Efektivitas Hukum menurut Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamanya harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Karena jika kita menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan Perundang-Undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun Undang-Undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu. Namun pada kenyataannya di Desa suka jadi efektivitas hukum tidak ditaati yang mana dalam pada pemilihan BPD Keterwakilan perempuan tidak melibatkan forum-forum perempuan dalam pemilihan BPD keterwakilan perempuan. Hal tersebut karena ketidaktahuan baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat sekitar.

### **Kendala Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi Tahun 2020**

Adapun Kendala dalam mekanisme pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan di Desa Suka Jadi Tahun 2020 masih dijumpai, sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Kurangnya partisipasi dari warga sekitar untuk menjadi panitia pengisian anggota BPD Peserta musyawarah beranggapan bahwa menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD Akan merepotkan dan menyita waktu, apalagi terkait dengan honor panitia yang belum tentu sesuai dengan jarih payah yang dikeluarkan.
3. Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir, itupun dengan dorongan dari Pemerintah Desa Suka Jadi dan Panitia Pengisian BPD Desa Suka

### **KESIMPULAN**

1. Mekanisme Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa melalui tahapan pembentukan panitia pengisian anggota yang berunsur masyarakat dan perangkat desa. Setelah itu sosialisasi untuk menghadiri musyawarah keterwakilan perempuan dalam rangka penjurangan calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan, dan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan, Selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan ke kepala desa pada forum musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD Keterwakilan Perempuan dari Desa Suka Jadi untuk dilantik di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan di Desa Suka Jadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada Tahapan Pemungutan Suara, di mana pemilihan BPD Keterwakilan perempuan tidak melibatkan forum perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah.
3. Bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengisian anggota BPD Periode 2020 – 2026 di desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten

Indragiri Hulu adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2019 tentang BPD sehingga terjadi kegagalan dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD Keterwakilan Perempuan, pembentukan panitia pengisian anggota pelaksanaan dan pengisian dilakukan dengan cara musyawarah, pendaftaran bakal calon anggota BPD yang menjadi kendala dalam proses ini adalah hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir, itupun karena paksaan wilayah setempat tidak ada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan pengisian anggota BPD Keterwakilan Perempuan sangat rendah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
- Arikunto, Suharsimi 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azra, Azumardi, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Kansil dan Christine, 2000 *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2004. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Siwi Utami, Tari, 2001, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media).
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.